



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Belitung Timur.
5. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Kabupaten Belitung Timur dan daerah lain atau antara Kabupaten Belitung Timur dan pihak ketiga, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
6. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Kabupaten Belitung Timur dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung Timur untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
7. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Kabupaten Belitung Timur dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung Timur, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama antara Kabupaten Belitung Timur dengan daerah lain dan/atau Kabupaten Belitung Timur dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
9. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara Kabupaten Belitung Timur dengan Daerah lain dan/atau Kabupaten Belitung Timur dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

11. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh TKKSD untuk membantu TKKSD dalam melaksanakan persiapan Kerja Sama Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Kerja Sama Daerah adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Kerja Sama Daerah, adalah:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih;
- c. meningkatkan pelayanan publik;
- d. membangun sarana prasarana berkualitas;
- e. meningkatkan hubungan kemitraan dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah untuk dimanfaatkan dan keuntungan bersama;
- g. mewujudkan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- h. meningkatkan efektifitas dan efisiensi peredaran, pertukaran serta pengembangan informasi;
- i. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah; dan
- j. meningkatkan daya saing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. tata cara KSDD; dan
- b. tata cara KSDPK.

BAB IV KSDD

Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama

Pasal 5

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan Kabupaten/Kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;
 - c. Kerja Sama Daerah yang berbatasan dengan daerah Provinsi dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan 1 (satu) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua Objek Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:

1. perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. perdagangan; dan
5. perindustrian.

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga Tahapan Kerja Sama

Pasal 7

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD.

Pasal 9

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.

- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Kerja Sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Gubernur untuk memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran Kerja Sama.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TTKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 11

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Bagian yang membidangi Kerja Sama selaku Sekretariat TTKSD.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan KSDD memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan,
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bagian yang membidangi Kerja Sama.

Pasal 13

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.

- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan kepada Gubernur atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB V KSDPK

Bagian Kesatu Studi Kelayakan

Pasal 19

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
- a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek Kerja Sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat dan biaya; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua Tahapan Kerja Sama

Pasal 21

Tahapan KSDPK dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK.

Pasal 23

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 24

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - e. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - f. dampak terhadap pembangunan daerah;
 - g. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - h. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - i. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 25

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 26

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 27

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Bagian yang membidangi Kerja Sama menyiapkan surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra Kerja Sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.

Pasal 28

- (1) Penyusunan Kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan Kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam Kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi Kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi Kontrak atau PKS.

- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 31

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

BAB VI NASKAH KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. Penutup.

- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis/ *recital*;
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi;
 4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggungjawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan; dan
 10. lain-lain.
 - f. penutup.
- (2) Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12)

(11)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(10)

(9)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(8)

Pasal 36

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Bupati dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 37

- (1) Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo.

BAB VII TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 38

Bupati membentuk TTKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Bupati sebagai penanggungjawab TTKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) TTKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua I, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Wakil Ketua II, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - e. anggota.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. anggota tetap; dan
 - b. anggota tidak tetap.
- (4) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri:
 - a. Staf Ahli yang membidangi pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Hukum; dan
 - d. Subbagian yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (5) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri:
 - a. Asisten yang membidangi Perangkat Daerah pelaksana Kerja Sama;
 - b. Staf Ahli yang membidangi Perangkat Daerah pelaksana Kerja Sama;
 - c. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - e. tenaga teknis dan tenaga profesional lainnya jika diperlukan.
- (6) Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e ditetapkan oleh Ketua TKKSD sesuai kebutuhan.

Pasal 40

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/ proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama. serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 42

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan

- d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandaangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

BAB VIII

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. Persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.

Pasal 44

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.

- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 45

- (1) Penawaran Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

Pasal 46

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan oleh dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 47

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.

Page 10

- (2) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.
- (3) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.
- (4) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.

Page 11

- (5) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.
- (6) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.
- (7) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.

Page 12

- (8) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.
- (9) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.
- (10) The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.

- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 48

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 49

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/*addendum* terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 50

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

1. The first group of the ...
...
...

2. The second group of the ...
...
...

3. The third group of the ...
...
...

4. The fourth group of the ...
...
...

Section 1

1. The first group of the ...
...
...

2. The second group of the ...
...
...

3. The third group of the ...
...
...

Section 2

1. The first group of the ...
...
...

Section 3

1. The first group of the ...
...
...

Pasal 51

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi Sinergi.

BAB IX PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 64

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6A TAHUN
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, STRUKTUR PERJANJIAN KERJA SAMA,
DAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kesepakatan Bersama KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG

.....

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun
..... (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. :,
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di, Jalan
....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di,
..... (nama tanpa gelar) Jalan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst
3. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....

Pasal 2

.....
.....
.....
.....

Pasal 3

.....
.....
.....
.....

Pasal 4

.....
.....
.....
.....

Pasal 5

.....
.....
.....
.....

Pasal 6

.....
.....
.....
.....

Pasal 7

.....
.....
.....
.....

Pasal ..
dan seterusnya

.....
.....
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di
..... pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....)
bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Tandatangan dan Stempel

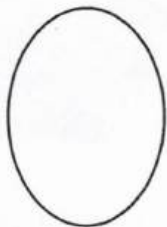
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,

Tandatangan dan Stempel

.....
(nama tanpa gelar)

2. Kepakatan Bersama KSDPK



Logo Pihak Ketiga



Lambang Daerah

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
.....
TENTANG
.....

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun
..... (.-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. :,
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di, Jalan
....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di,
..... (nama tanpa gelar) Jalan, berdasarkan
Anggaran Dasar PT. yang dibuat
di hadapan Notaris, yang telah
disahkan oleh Menteri
berdasarkan Keputusan Nomor,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama PT., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst
3. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-
masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan
Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....

Pasal 2

.....
.....
.....
.....

Pasal 3

.....
.....
.....
.....

Pasal 4

.....
.....
.....
.....

Pasal 5

.....
.....
.....
.....

Pasal 6

.....
.....
.....
.....

Pasal 7

.....
.....
.....
.....

Pasal ..
dan seterusnya

.....
.....
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, Cap

dan Tandatangan

.....

(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU, Cap

dan Tandatangan

.....

(nama tanpa gelar)

...dalam hal ini, ...
...dalam hal ini, ...
...dalam hal ini, ...

Pihak Kedua, Cap

dan Tindakan

Pihak Kedua, Cap

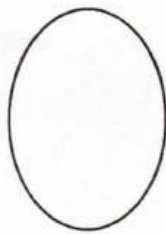
dan Tindakan

(nama lengkap)

(nama lengkap)

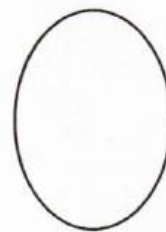
B. FORMAT PKS

1. PKS KSDD



Lambang Daerah

Lambang Daerah



PKS
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG

.....

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun
..... (.-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. :,
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di, Jalan
....., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Gubernur/Bupati/Wali Kota*
..... Nomor
tanggal, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di,
..... (nama tanpa gelar) Jalan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Gubernur
Nomor tanggal,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS
ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst
3. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan PKS, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut :

1. PKs KED
2. PKs KES



Lampiran Daerah

PKs
ANTARA

PEMERINTAH DAERAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG

NOMOR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
kami yang berkedudukan di bawah ini :

berdasarkan di (nama tanpa gelar)

Khusus Gubernur/Bupati/Wali Kota

Nomor

tanggal dalam hal ini bertindak

sebagai dan atas nama Pemerintah

Daerah

disebut PIHAK KESATU.

berdasarkan di

lain berdasarkan Surat

Khusus Gubernur/Bupati/Wali Kota

Nomor tanggal

dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Daerah

sebagai dan disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut bersama-sama dalam PKs

ini sebagai PIHAK KESATU dan sebagai PIHAK KEDUA disebut PIHAK

PIHAK KEDUA telah dalam menandatangani hal-hal sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

.....
.....
.....

Pasal 3

.....
.....
.....
.....

Pasal 4

.....
.....
.....
.....

Pasal 5

.....
.....
.....
.....

Pasal 6

.....
.....
.....
.....

Pasal 7

.....
.....
.....
.....

Pasal 8

.....
.....
.....
.....

PARAGRAF 1
KESIMPULAN DAN TUGAS

PARAGRAF 2
OBJEK PENELITIAN

PARAGRAF 3

PARAGRAF 4

PARAGRAF 5

PARAGRAF 6

PARAGRAF 7

PARAGRAF 8

Pasal 9

.....
.....
.....

Pasal 10

.....
.....
.....

Pasal ..
dan seterusnya

.....
.....
.....

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di pada hari
dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, Cap

dan Tandatangan

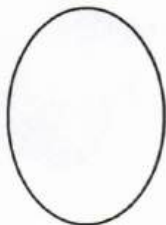
.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU, Cap

dan Tandatangan

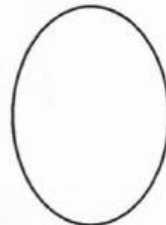
.....
(nama tanpa gelar)

2. KONTRAK/PKS KSDPK



Logo Pihak Ketiga

Lambang Daerah



KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PEMERINTAH DAERAH

DAN

PT.

TENTANG

.....

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun
..... (.-.-.-.), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. :
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di, Jalan
....., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Gubernur/Bupati/Wali Kota*
..... Nomor
tanggal, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
- II. :
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan
di, Jalan,
berdasarkan Anggaran Dasar PT.
..... yang dibuat di hadapan Notaris
....., yang telah disahkan oleh
Menteri berdasarkan Keputusan
Nomor, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT.
....., selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Kontrak/PKS* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst
3. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Kontrak/PKS*, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....
.....

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

.....
.....
.....

Pasal 3

.....
.....
.....
.....

Pasal 4

.....
.....
.....
.....

Pasal 5

.....
.....
.....
.....

Pasal 6

.....
.....
.....
.....

Pasal 7

.....
.....
.....
.....

Pasal 8

.....
.....
.....
.....

Pasal 9

.....
.....
.....

Pasal 10

.....
.....
.....

Pasal ..
dan seterusnya

.....
.....
.....

Demikian Kontrak/PKS* ini dibuat dan ditandatangani di
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, Cap

dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU, Cap

dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

Page 1

Page 10

Page 11
dan seterusnya

Demikianlah, semoga dengan adanya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Demikianlah, semoga dengan adanya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

PIHAK KEDUA, Cap

dan Tanda Tangan

(nama tanpa gelar)

PIHAK KEDUA, Cap

dan Tanda Tangan

(nama tanpa gelar)

c. Contoh Format Nota Kesepakatan Sinergi



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/INSTANSI
VERTIKAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH
TENTANG
.....

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun
..... (..-..-....), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. :,
..... (nama tanpa gelar) berkedudukan di, Jalan
....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kementerian
....., selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
- II. :, berkedudukan di,
..... (nama tanpa gelar) Jalan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst
3. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....

Pasal 2

.....

.....
.....
.....

Pasal 3

.....

.....
.....
.....

Pasal 4

.....

.....
.....
.....

Pasal 5

.....

.....
.....
.....

Pasal 6

.....

.....
.....
.....

Pasal 7

.....

.....
.....
.....

Pasal ..
dan seterusnya

.....
.....
.....

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap .. (.....) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, Cap

dan Tandatangan

.....

(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU, Cap

dan Tandatangan

.....

(nama tanpa gelar)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

...dalam Nota Kesepakatan ...
...dalam ...
...dalam ...
...dalam ...

PIHAK KEDUA

dan ...

...

PIHAK KEDUA

dan ...

...

BUKTI BELTUNG TIMUR


U.S.H. HIZA